



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui ketetapan bupati (*official assesment*) dan penghitungan mandiri (*self assesment*) maka diperlukan suatu sistem *online* yang mampu merekam data transaksi pajak daerah.
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pajak Daerah Secara *Online*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelarasan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lain.
11. Pelayanan Pajak secara *online* atau disebut sistem transaksi secara *online* adalah Sistem elektronik yang disediakan oleh Badan atau pihak lain yang ditunjuk yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik
12. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang;
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (1) satu tahun kalender kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama tahun kalender;
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya kegiatan yang terhutang, penagihan pajak kepada wajib pajak dan pengawasan penyetoran.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pemungut Pajak adalah Badan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaporan, pembayaran, dan monitoring atas transaksi usaha Wajib Pajak melalui Sistem Layanan / Transaksi Secara *Online* terhadap jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka pemantauan, penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah serta sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan pelayanan pajak secara online dalam rangka pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan :
 - a. Transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak ke rekening kas Daerah;
 - b. Transparansi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
 - c. Transparansi dan akuntabilitas pelaporan penerimaan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
 - d. Percepatan penyampaian data dan informasi Pajak

BAB IV JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 4

Jenis pajak daerah yang dilaksanakan secara *online* terdiri atas :

- a. Ketetapan Bupati (*official assesment*) meliputi :
 1. Pajak Reklame
 2. Pajak Air Tanah
 3. Pajak PBB-P2
- b. penghitungan mandiri (*self assesment*) meliputi :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
 4. Pajak Parkir

5. Pajak Hiburan
6. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
7. Pajak Penerangan Jalan
8. Pajak Sarang Burung Walet

BAB V
SISTEM TRANSAKSI SECARA ONLINE
Bagian Kesatu
Sarana Perangkat dan Sistem Informasi
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah berwenang menghubungkan sistem layanan transaksi secara *online* ke dalam sarana dan sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Sarana dan Sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sarana dan sistem informasi besaran transaksi usaha Wajib Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem transaksi secara *online*.
- (4) Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan sistem transaksi secara *online*, Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada di luar Wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem transaksi secara *online* Wajib Pajak sudah harus memberikan jawaban atas pelaksanaan sistem secara *online*.
- (6) Penentuan Wajib Pajak yang akan dipasang sistem transaksi secara *online* dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *online* dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada luar Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *online* dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/outlet yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tempat usaha/outlet yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *online* oleh Perangkat Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sistem transaksi secara *online* dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah melaksanakan sistem transaksi secara *online*, melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem secara *online*, perangkat dan sistem pembayaran Pajak Daerah yang belum tersambung tersebut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran Pajak Daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran Pajak Daerah dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Perangkat Daerah dapat melaksanakan sistem secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran;
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem secara *online*; dan
 - d. Wajib Pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem transaksi secara online kepada Kepala Perangkat Daerah, apabila:
 - a. Berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. Wajib Pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem transaksi secara *online* untuk wajib pajak yang berhenti/dihentikan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan.
- (3) Permohonan penghentian penggunaan sistem transaksi secara online untuk Wajib Pajak yang pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Perangkat dan sistem transaksi secara *online* yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem secara *online* tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Kedua **Mekanisme Pembayaran Melalui Perangkat** **Pasal 10**

- (1) Wajib Pajak Daerah wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Perangkat Daerah.
- (2) Data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain:
 - a. Pajak Hotel, meliputi:
 1. Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran;
 2. Fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan;
 3. Jasa penunjang antara lain fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
 - b. Pajak Restoran, meliputi:
 1. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan; dan
 2. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman dikonsumsi di tempat lain.
 - c. Pajak Hiburan, meliputi:
 1. Tontonan film;
 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 4. Permainan bilyard dan bowling;

5. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 6. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes centre); dan
 7. Pertandingan olahraga.
- d. Pajak Parkir, meliputi:
 1. Parkir di luar badan jalan; dan
 2. Tempat penitipan kendaraan bermotor
 - e. Pajak Air Tanah, meliputi:
 1. Pembayaran pajak air tanah menggunakan satuan (m³) volume pemanfaatan air.
 2. Perhitungan pemanfaatan air (m³) yang digunakan berdasarkan *QR-Code* pada water meter.
- (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diketahui oleh Perangkat Daerah dan Wajib Pajak menggunakan sistem transaksi secara online dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Melakukan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan sistem transaksi secara *online*;
 - b. Menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Pajak Daerah dari setiap Wajib Pajak;
 - c. Menggunakan data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya untuk keperluan di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Membangun / mengadakan / menempatkan / menyambung perangkat sistem secara *online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
 - e. Melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - f. Menyimpan data transaksi pembayaran Pajak Daerah dalam jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Guna pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah berhak untuk:
 - a. Memperoleh kemudahan untuk menginstal / memasang / menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan Pajak Daerah secara *online* pada tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - b. Memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengusulkan pencabutan perangkat pada Wajib Pajak yang dipasang sistem transaksi secara *online* termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dari Perangkat Daerah/instansi yang berwenang; dan
 - d. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem transaksi secara *online*.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak Daerah secara *online* yang sudah terpasang dalam keadaan baik;
 - c. Melaporkan kepada Perangkat Daerah dalam hal sistem aplikasi tidak jalan/rusak paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadi kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang; dan
 - d. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang perangkat dan sistem transaksi secara *online* bagi Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak yang akan memperpanjang izin usaha.
- (2) Wajib Pajak berhak:
 - a. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi nota/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - c. Memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan secara *online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - d. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan / penyambungan / penempatan sistem transaksi secara *online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah terpasang pada Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dilarang:
 - a. Menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem transaksi *online* pada tempat usaha wajib pajak.
 - b. Mengubah data pada sistem transaksi secara *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - c. Merusak atau membuat tidak berfungsi / beroperasinya perangkat dan sistem transaksi secara *online* yang telah terpasang, karena merupakan aset barang milik daerah.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian Daerah, Wajib Pajak wajib mengganti seluruh kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat Sistem tansaksi secara *Online*.
- (2) Bupati membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/ penerapan alat sistem *Online*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem tansaksi secara *Online* pada tempat usaha Wajib Pajak berjalan dengan semestinya.

Pasal 15

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sistem transaksi secara *Online* Wajib Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

- (1) Setiap Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran Lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - d. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - e. Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
 - f. Denda administratif
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.

- (5) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan dapat meminta bantuan Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak dan menerbitkan Rekomendasi kepada perangkat daerah yang membidangi Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu dan perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Tengah untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, terhadap wajib pajak yang belum dapat terhubung dengan sistem transaksi secara *online*, tidak berkurang hak, kewajiban dan ketentuan lain sebagai Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 31